



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 411 / 41 TAHUN 2024

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN
KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perkembangan keadaan serta agar tetap menjamin terselenggaranya upaya peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan, perlindungan bagi seluruh anggota keluarga dan lingkungannya maka dipandang perlu adanya peningkatan koordinasi pembinaan secara menyeluruh dan terpadu.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- c. Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga.
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
7. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 152/HK.010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) DESA DALEMAN.

KEDUA : Tugas kelompok sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan dan pengembangan program UPPKS di Desa.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional program UPPKS.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan pelaksanaan program UPPKS.
- d. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan UPPKS.
- e. Melaksanakan, memantau, melaporkan dan mengevaluasi kegiatan UPPKS.

KETIGA : Kelompok pelaksanaan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan terhadap Keputusan ini, akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Daleman
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Kepala KPPKB Kabupaten Sukoharjo;
2. Camat Nguter;
3. Yang bersangkutan;
4. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 411 / 41 TAHUN 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK
USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

- | | | |
|----------------|---|--|
| 1. Pelindung | : | Kepala Desa Daleman |
| 2. Ketua | : | Indah Qomari |
| 3. Wakil Ketua | : | Ernawati |
| 4. Sekretaris | : | Emiati |
| 5. Bendahara | : | Riwik Indarwati |
| 6. Anggota | : | 1. Endang
2. Melati Chitra Kasih
3. Fitri
4. Purwantiningsih
5. Sulastri |

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN